



KANTOR NOTARIS
NITRA REZA, S.H., M.Kn
Jalan Raya Pajajaran 99 D Bogor
Telp/Fax. 0251 8394656

Nomor : 24/Not-NR/IX/2025

Hal : **Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa**
PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.

Kepada Yth :

PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.

Jl. Lanbau No. 8, Cibinong

Kab. Bogor, Jawa Barat, 16151.

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari **PT ARKHAJAYANTI PERSADA Tbk.**, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Pukul : 13.00 WIBB s/d 13.30 WIBB
Tempat : **PT Arkha Jayanti Persada Tbk.**
Jl. Lanbau No. 8, Cibinong, Kab. Bogor
Jawa Barat, 16180
Mekanisme : Secara Fisik dan Elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom
- B. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut :
Persetujuan pengangkatan perubahan susunan Dewan Komisaris.
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak TATIT JATMIKO
DIREKSI:
Direktur Utama : Bapak DWI HARTANTO
Direktur : Bapak BAHARAJA SIANIPAR
- D. Guna memenuhi ketentuan di anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal Pasal 52 ayat 1 POJK 15, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam-LK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai rencana penyelenggaraan Rapat, melalui surat tertanggal 05 Agustus 2025 No. 021/AJP-CS/OJK/VIII/25
 2. Mengiklankan Pengumuman Rapat pada tanggal 12 Agustus 2025 melalui:
 - (i) situs web penyedia e-RUPS;

- (ii) situs web Bursa Efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- 3. Mengiklankan Pemanggilan Rapat pada tanggal 27 Agustus 2025 melalui:
 - (i) situs web penyedia e-RUPS;
 - (ii) situs web Bursa Efek; dan
 - (iii) situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Kuorum Kehadiran Mata Acara Rapat**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - Kuorum Keputusan Mata Acara Rapat**

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan, keputusan harus disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili Pemegang Saham Perseroan sebanyak 1.096.452.200 saham atau merupakan 54,82 % dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu berjumlah 2.000.000.000 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 23 ayat 1 butir huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara rapat.

- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) POJK 15, Rapat dipimpin oleh Bapak TATIT JATMIKO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan Ketua RUPST PT. Arkhjayanti Persada, Tbk tertanggal 8 September 2025.

- H. Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Namun tidak ada pertanyaan dan atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham atas mata acara Rapat.

- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Keputusan atas keseluruhan mata acara Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15, perhitungan Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak menggunakan hak suaranya atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat, dan dianggap memberikan yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham.

- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Luar Biasa PT. Arkhjayanti Persada Tbk, tertanggal 18 September

2025 Nomor 13 yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut "Risalah Rapat"), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat

Dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat sebesar 1.093.662.600 saham telah diadakan perhitungan dan pemegang saham menyatakan :

1. Tidak setuju sebanyak 3.000 suara.
2. Abstain sebanyak 1.200.000 suara.
3. Setuju sebanyak 1.095.249.200 suara.

Berdasarkan Pasal 47 POJK 15, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.096.449.200 suara, yang merupakan 99,9997 % dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. **Menyetujui pengangkatan Bapak Alfried Taftazani menggantikan Almarhum Bapak Eman Suryaman sebagai Komisaris Independen dengan masa jabatan yang sama dengan sisa masa jabatan Dewan Komisaris saat ini, yang terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu waktu.**
- II. **Sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan pengurus Perseroan tersebut diatas, maka menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 terhitung sejak pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, yaitu sampai dengan RUPS Tahunan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Bapak TATIT JATMIKO
Komisaris Independen : Bapak ALFRIED TAFTAZANI

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak DWI HARTANTO
Direktur : Bapak BAHARAJA SIANIPAR

- III. **Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.**

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan. Dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat Perseroan masih dalam proses penyelesaian.

Bogor, 18 September 2025

Notaris di Bogor

